

SKRIPSI

FUNGSI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)



Oleh :

Agum Primadana Sofyan

04020190617

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Agum Primadana Sofyan

NIM : 04020190617

Bagian : Hukum Pidana

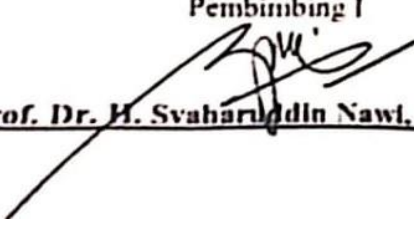
Judul Skripsi/Penelitian : Fungsi Penyidik Kepolisian Dalam
Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika
Di Kota Makassar (Studi Kasus Di
Polrestabes Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

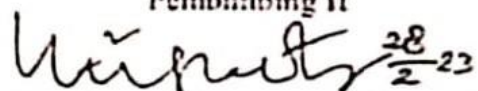
Makassar, Maret 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

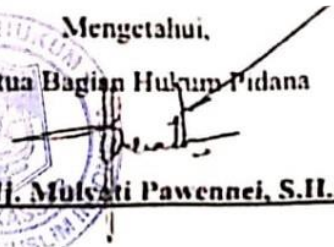

Prof. Dr. H. Svaharuddin Nawi, S.H., M.H.

Pembimbing II


Dr. A. Istiqbal Assaad, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

FUNGSI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh :

AGUM PRIMADANA SOFYAN

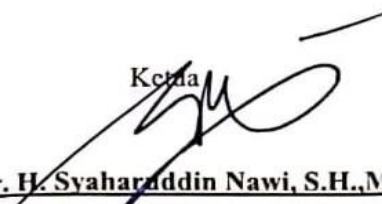
04020190617

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi pada program studi sarjana
ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada 02 maret 2023
dan dinyatakan diterima

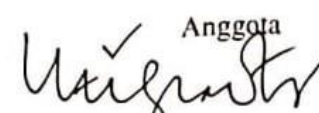
Makassar, 02 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua


Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.H.

Anggota


Dr. Andi Istiqlal Assaad, S.H., M.H.

Mengetahui,

Wakil Dekan 1



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : AGUM PRIMADANA SOFYAN
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190617
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : FUNGSI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
MEMBANTU PENYELESAIAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI
POLRESTABES MAKASSAR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 01 Maret 2023

Menyetujui,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **FUNGSI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA
MAKASSAR (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)**

Nama Mahasiswa : **AGUM PRIMADANA SOFYAN**

NIM : **040 2019 0617**

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada . Maret 2023
dinyatakan **LULUS** oleh :

1. Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H.,M.H (.....)
Pembimbing I
2. Dr. Andi Istiqlal Assaad S.H.,M.H (.....)
Pembimbing II
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H (.....)
Penguji I
4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H (.....)
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUM PRIMADANA SOFYAN

NIM : 040 2019 0617

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi/Penelitian : FUNGSI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR (STUDI
KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang Menyatakan



AGUM PRIMADANA SOFYAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunianya dan diberikan kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Fungsi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar). Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana (S1) Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Dalam menyusun skripsi ini penyusun menyadari tidak dapat menyelesaikan tanpa bantuan dari bimbingan dari para pihak tertentu, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Dr. Aan Aswari, S.H., M.H. Selaku Penanggung Jawab Penjamin Sistem Mutu Fakultas (PSMF) Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawir, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1 Di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Bapak Dr. A. Istiqbal Assaad, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 2 Di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji 1 Di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji 2 Di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
8. Kepada Semua Staff/Pegawai Di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
9. Kepada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar
10. Orang Tua Tercinta, yang slalu memberikan Do'a, Dukungan serta kasih sayang yang tiada terhingga agar penyusun bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Makassar, 02 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agum', with a stylized flourish extending to the right.

Agum Primadana Sofyan

Fungsi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Di kota Makassar

(Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penyidik kepolisian dalam membantu penyelesaian penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam membantu penyelesaian penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Jenis penelitian ialah penelitian empiris, yang mana penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama dan berfungsi untuk melihat terjadinya dan juga proses bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika terjadi dimana saja bahkan diperdesaan kecil pun juga terjadi penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah sulsel ini meningkat setiap tahunnya, sepanjang tahun 2021-2022 ini sudah ada 239,5 kg narkoba jenis sabu yang telah disita oleh jajaran BNN sulsel dan jumlah sitaan itu berkisar 180 kg dalam kurun waktu 2021 hingga 2022. Prevelensi pengguna narkoba jenis sabu di Indonesia selama wabah covid-19 meningkat dari 1,8% menjadi 1,95%. Secara umum kepolisian memiliki peran yang sangat penting yaitu menjaga ketertiban, keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman terhadap masyarakat dengan cara menegakan hukum dan peraturan yang berlaku. Terkhusus pada satuan penyidik yang berada dalam Satuan Reserse Narkoba berperan sebagai Pelaksana fungsi penyidikan di Polrestabes Makassar, khususnya pada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Bertanggung jawab saat proses penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, termaksud bertanggungjawab atas kemandirian Barang Bukti. Keberhasilan satuan reserse narkoba Polrestabes Makassar dapat dilihat dari angka banyaknya kasus yang telah diselesaikan. Berdasarkan hasil data yang saya peroleh dari Polrestabes Makassar, Adapun pada tahun 2021-2022 totalnya terdapat sebanyak 928 laporan polisi masuk yang di tangani oleh Polrestabes Makassar, Khususnya unit satuan reserse narkoba. Dari 928 laporan polisi yang masuk pada tahun 2021-2022, sudah terselesaikan sebanyak 974 kasus tindak pidana narkoba.

Kata Kunci : *Fungsi Penyidik Kepolisian, Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika.*

Function Of Police Investigators In Completion Of Narcotics Abuse In The City Of Makassar

(Case Study At Makassar Polrestabes)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of police investigators in assisting the settlement of narcotics abuse at the Makassar Polrestabes and to determine the obstacles faced by police investigators in assisting the settlement of narcotics abuse in Makassar City. This type of research is empirical research, whis is legal research that uses field data as the main data source and function to see the occurance and process of the operation of law in society. The problem of narcotics abuse occurs anywhere, even in small villages, narcotics abuse also occurs. Narcotics crimes that occur in the South Sulawesi region are increasing every year, during 2021-2022 there have been 239.5 kg of methamphetamine-type drugs that have been confiscated by the Southe Sulawesi BNN and the number of confiscated ranges from 180 kg in the period 2021 to 2022. The prevalence methamphetamine-type drugs users in indonesia during the Covid-19 outbreak increased from 1.8% to 1.95%. In general, the police have a very important role, namely maintaining order, security, providing protection, protecting the community by enforcing applicable laws and regulations. In particular, the investigators unit in the Narcotics Research Unit has the role of executor of the investigative function at the Makassar Polrestabes, especially in crimes related to narcotics abuse. Responsible during the investigation process up to the submission of case files to the prosecutor's office, including being responsible for the security of evidence. The success of the Makassar Polrestabes drug investigation unit can be seen from the number of cases that have been resolved. Based on the results of the data I obtained from the Makassar Polrestabes, in 2021-2022 there were a total of 928 incoming police reports that were handled by the Makassar Polrestabes, especially the drug investigation unit. Of the 928 police reports that were submitted in 2021-2022, 974 cases of drug crimes have been resolved.

Keywords : *Function Of Police Investigators, Settlement Of Narcotics Abuse.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian Republik Indonesia	9
1. Pengertian Kepolisian	9
2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian.....	10
B. Pengertian Penyidik	23
C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)	32
D. Tinjauan Umum Terhadap Narkotika.....	33
1. Pengertian Narkotika	33
2. Penggolongan Narkotika.....	34
BAB III.....	40

METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	40
C. Jenis Dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	43
F. Lokasi Penelitian	43
G. Jadwal Penelitian	44
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN	45
A. Peranan Penyidik Polrestabes Makassar Dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar.....	45
B. Kendala Penyidik Polrestabes Dalam Membantu Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika.....	55
1. Kendala Internal.....	55
2. Kendala Eksternal	58
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
1. Kesimpulan.....	68
2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kejahatan atau Tindak Pidana yang berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang selama ini kita dengar maupun baca dari media. Angka perkembangan kejahatan yang bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang berdampak pada kehidupan bangsa. Negara Indonesia yang merupakan *Rechtsstaat* atau Negara Hukum, maka segala tingkah laku dan keputusan penduduknya harus berpedoman pada hukum.¹

Undang-Undang khusus sebagai aturan terhadap Tindak Pidana Narkoba diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Proaksi tersebut disimbolisir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba 1988) serta Undang-Undang Nomor

¹ AR Sujono, dan Bony Daniel, Komentari Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.1.

8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972.²

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang Etimologi dan Terminologi terkait pengertian dan istilah-istilah yang diatur didalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi masalah yang memprihatkan bagi Negara Indonesia, mengingat tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan memanfaatkan cara operandi yang tinggi, teknologi canggih serta di dukung oleh organisasi jaringan yang luas. Tindak pidana penyalagunaan narkotika yang terjadi tidak hanya berada pada kalangan yang tidak berpendidikan saja, akan tetapi kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai kalangan berpendidikan. Maraknya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi tersebut dikarenakan oleh ulah sindikat narkotika yang meraja lela yang hingga

² Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.89-90.

saat ini sudah banyak menimbulkan korban, terutama di generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Sebagian besar kelompok penyalahgunaan narkoba berada pada kelompok coba pakai, terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan pada lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba.³

Narkoba merupakan racun yang perlu dimusnahkan dari muka bumi ini karena dibalik kenikmatan sesaat yang diberikan tersimpan derita tiada akhir dan yang tidak mungkin untuk disesali. Jika sekali saja orang mencobanya maka akan kecanduan dan terjerumus sehingga ia akan sulit untuk lepas dari kecanduannya tersebut. Ketika para pecandu narkoba berhadapan dengan hukum, pecandu harus menerima perlakuan yang sama dengan pelaku sebagai pengedar dan/atau bandar narkoba.⁴

Pecandu narkoba merupakan sebagian self victimizing victims artinya pecandu narkoba adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri⁵. Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti secara sah sebagai pecandu narkoba. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri, dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self victimization atau

³ Bayu Puji Harianto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba, Jurnal Daulat Hukum, Volume.1. Nomor. 1 Maret 2018, hal.2.

⁴ Penjelasan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

⁵ Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman, 13.

victimless crime. Dalam uraian Pasal 103 UU Narkotika,menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika, rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu napza sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.⁶

Meskipun diakui bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan addiction (ketagihan dan ketergantungan) tanpa adanya pembatasan, pengendalian, dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak yang berwenang. Dalam upaya penanggulangannya, masyarakat mempunyai kesempatan yang luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba⁷.

Istilah pengguna narkotika dapat diartikan dengan pecandu. Pasal 1 butir (13) UU Narkotika menyatakan pencandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penindakan bagi para pecandu narkotika sudah seharusnya para aparaturnegak hukum dapat memilah-milah apakah pengguna/pecandu narkotika tersebut dapat tergolong sebagai korban atau memang harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Harus diakui sesungguhnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika

⁶ <http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>. Lihat juga Pasal 47 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷ <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/556>.

selalu ada pihak korban. Pemahaman yang sulit adalah untuk membuktikan bahwa pengguna/pencandu tersebut sebagai korban mengingat penyalahgunaan itu sendiri sudah merupakan perbuatan pidana⁸.

Berdasarkan pengaturan tentang penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga berwenang dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba⁹.

Berdasarkan penjelasan Pasal 81 Penyidik Narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara narkoba dan melaksanakan tugas dan wewenang penyidik dalam pengungkapan narkoba.¹⁰ Kedudukan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkoba Nasional itu sama bisa di lihat pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh kapolri yang dalam pelaksanaannya tugas dan tanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan”¹¹

Dan pada Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi:

⁸ Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁹ AR Sujono, dan Bony Daniel, Op., Cit, hal.23.

¹⁰ Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

¹¹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

“BNN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden“¹²

Kewenangan penyidik kepolisian dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³

Berdasarkan Data Statistik dari BNN di wilayah Sulsel, Sepanjang tahun 2021-2022 ini sudah ada 239,5 kg Narkoba Jenis Sabu yang telah di sita oleh jajaran BNN di wilayah sulsel dan jumlah sitaan oleh penyidik itu sekitar 180 kg dalam kurun waktu 2021-2022, Prevelensi pengguna Narkoba jenis sabu di Indonesia selama wabah COVID-19 meningkat dari 1,8 persen menjadi 1,95 persen dan juga sejak 2021-2022 di sulsel saat wabah COVID-19, penyebaran dan pemakai narkoba jenis sabu sudah tidak dilakukan lagi di tempat hiburan di karnakan pengetatan melainkan pengguna sabu banyak dilakukan dirumah-rumah atau penginapan yang sepi sementara sebelum COVID-19 mewabah, banyak pemakaian narkoba itu dilakukan di tempat hiburan, oleh karna itu para penyidik khususnya di Polrestabes Makassar yang berwenang sebagai penegak hukum di wilayah kota makassar harus menekan angka kasus tindak pidana narkotika agar tidak meningkat setiap tahunnya.¹⁴

¹² Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹³ Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, “Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Kontruksi Hukum, hlm. 262. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3217>.

¹⁴ Badan Statistik Wilayah Sulsel.

Kebijakan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam UU Narkotika diharapkan dapat lebih efektif pemberantasannya apabila sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba lebih diperberatkan bahkan kalau bisa sebisa mungkin diberikan hukuman mati kepada pelaku pengedar dan kepada memproduksi atau memperdagangkan.

Demi mengungkap dan menemukan pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diperlukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.¹⁵ Terlepas dari upaya dan segala kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan narkotika, lalu bagaimana peranan dan kendala-kendala penyidik polrestabes dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika di kota makassar.

Pertanyaan inilah yang mendorong Penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul “FUNGSI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR).

¹⁵ Pasal 73-103, Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, Maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah peranan penyidik polrestabes makassar dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika di kota makassar?
2. Faktor apa yang menjadi kendala penyidik polrestabes makassar dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika di kota makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan polrestabes makassar dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika di makassar?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi penyidik polrestabes makassar dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika di makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut, adalah:

1. Secara Teoritis

Memberikan pemahaman mengenai peranan penyidik Polrestabes dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika dan memberikan

gambaran kendala-kendala penyidik Polrestabes dalam penyelesaian penyalahgunaan narkoba.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai peran penyidik Polrestabes dalam penyelesaian penyalahgunaan narkoba.

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap Negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.¹⁶

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹⁷

Menurut Satjipto Toroharjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁸

¹⁶ Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995, hal.19.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.1091.

¹⁸ Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.111.

2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁹

Penegasan dalam konsidren huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Negara Republik Indonesia, antara lain:²⁰

Pasal 13:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat.²¹

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

¹⁹ Ruslan renggong, Hukum Acara Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.206.

²⁰ Loc., Cit.

²¹ Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan awakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.²²

Tata cara pelaksanaan dan menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. mencari keterangan dan barang bukti
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

²² Ibid Pasal 14.

- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu²³.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

²³ Ibid Pasal 13.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum .
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab²⁴.

Tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.²⁵

Di dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan

²⁴ Ibid Pasal 13 dan 14.

²⁵ Ibid Pasal 14 ayat (1).

keamanan dalam negeri melalui upaya pelenggraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁶

Fungsi polisi secara umum yaitu untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif. Dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *la police administration*. Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat dan juga fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.

Selain itu, fungsi kepolisian berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁷

b. Wewenang Kepolisian

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), Yaitu:²⁸

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan.

²⁶ Ruslan Renggong, Op., Cit, hal.206.

²⁷ Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, ha.61.

²⁸ AR Sujono, dan Bony Daniel, Op., Cit, hal.150

- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁹

Untuk mendukung tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses perkara pidana, pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa kepolisian berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

²⁹ Pasal 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara pemeriksaan;
- 8) Mengadakan penghetian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁰

³⁰ AR Sujono, dan Bony Daniel, Op., Cit, hal.152.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa :

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang dilahen dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pembedaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan”.³¹

³¹ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983.

Kewenangan penyidik kepolisian dalam tindak pidana narkoba juga diatur dalam Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bunyi Pasal 81 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 :

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.³²

Bunyi Pasal 84 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 :

“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya”

Bunyi Pasal 87 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

A. nama, jenis, sifat, dan jumlah.

³² Pasal 81 UU Narkotika No 35 Tahun 2009.

- B. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan.
 - C. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - D. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.³³

Bunyi Pasal 90 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 :

1. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

³³ Ibid, Pasal 87.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁴

Bunyi Pasal 92 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
2. Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - A. Nama, jenis, sifat, dan jumlah.
 - B. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan.
 - C. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika.

³⁴ Ibid, Pasal 90.

D. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

4. Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.
5. Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.³⁵

Dalam pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional dapat melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g UU Narkotika yang berbunyi “menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik. Dan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam³⁶.

³⁵ Ibid, Pasal 92.

³⁶ Ibid Pasal 75 huruf g.

B. Pengertian Penyidik

Di Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan penyidik menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah:

1. Pejabat Polri Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.³⁷

Pejabat penyidik Polri dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu pejabat penyidik penuh dan penyidik pembantu. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan syarat polri untuk menjadi penyidik Polri, yaitu pejabat polisi tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling rendah dua tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi Fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.³⁸

Sedangkan Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

³⁷ Zaini Zaini, Voice Justisia, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Volume 6. Nomor 1. Maret 2022.

³⁸ Ruslan renggong, Op., Cit. hal.210.

Tahun 2010, Menurut ketentuan Undang-Undang ini, penyidik pembantu dari unsur kepolisian, selain memiliki kepangkatan paling rendah brigadir dua polisi, juga memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi Fungsi reserse criminal.
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;
- e. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat berpangkat sekurang-kurangnya pengatur muda golongan a;
- f. Diangkat oleh kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Komandan atau Pimpinan kesatuan masing-masing.³⁹

Adapun kewenangan penyidik menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- d. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

³⁹ Ibid, hal.211.

- e. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁰

Mengenai penyidikan, pengertiannya telah ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Bentuk tindak apa yang terjadi;
- b. Kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi;
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi;
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana;
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.⁴¹

⁴⁰ AR Sujono, dan Bony Daniel, Op., Cit, hal.148-149.

⁴¹ AR, Sujono, Bony Daniel, Loc., Cit.

Berdasarkan Pasal 75 dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan penyidik polri berwenang untuk:

- A. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba.
- B. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba.
- C. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- D. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- E. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba.
- F. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- G. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- H. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional.
- I. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup.
- J. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan..
- K. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba.
- L. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
- M. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- N. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
- O. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- P. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita.
- Q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba.

R. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

S. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁴²

Pasal 80 UU Narkotika menentukan bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.
2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait.
3. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.
4. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

⁴² Pasal 75 Unndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Op., Cit.

5. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa.
8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.⁴³

C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *Strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Unrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil di

⁴³ Ibid Pasal 80.

terjemahkan yaitu perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat di hukum.⁴⁴

Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah :

- a. Tindak Pidana, merupakan salah satu istilah resmi yang digunakan didalam Perundang-undangan.
- b. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.⁴⁵

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang Tindak Pidana Adalah : Pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum, yaitu, hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentukan Undang-Undang di tanggapi sebagai hukum pidana.⁴⁶

Tindak Pidana yang digunakan Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Pidana*, mengartikan bahwa istilah Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.⁴⁷

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tindak Pidana adalah suatu Tindakan melanggar hukum yang di lakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁴⁴ C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hal.37.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

⁴⁶ Ibid, hal.69.

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.54.

tindakannya tersebut, dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.⁴⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan Tindak Pidana adalah, perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

2. Unsur Tindak Pidana

Adam Chazawi di dalam bukunya merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat para ahli hukum, seperti Moeljatno, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum), Ancaman pidana (bagi yang melanggar).⁴⁹ Dan menurut Schravendijk unsur-unsur tindak pidana adalah : Kelakuan (orang yang) Bertentangan dengan keinsyafan hukum, Diancanm dengan hukuman, Dilakukan oleh orang (yang dapat), Dipersalahkan Dan ada unsur kesengajaan (dolus), dan unsur kealpaan (culpa).

a. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1994, hal.172.

⁴⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 35.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerassan dan sebagainya.
- 4) Merencenakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.⁵⁰

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar pelaku, unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat Melanggar Hukum.
- 2) Kualitas Dari Pelaku.
- 3) Sebab Dan Akibat Atau Kaulitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)

Jenis tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil.

- a. Tindak Pidana Materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat, dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka

⁵⁰ Teguh Prasetyo, Ibid, hlm.51.

⁵¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.50

perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.⁵²

- b. Tindak Pidana Formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan.⁵³

Adapun menurut Lamintang memberikan pengertian Tindak Pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat hukum yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Terhadap Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika didefinisikan sebagai Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁵

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁵⁶

⁵² Ibid, hlm.59.

⁵³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Sofmedia, Jakarta, hal.118.

⁵⁴ PAF Lamintang, Op., Cit., hal.172.

⁵⁵ Ibid, hal.120-121.

⁵⁶ pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dan buku *Narcotic Identification Manual*, mengatakannya yang artinya : bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari morphine, heroin, codein hashishn. Dan termasuk juga narkotika syntetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.⁵⁷

Pembentukan Undang-Undang Narkotika tersebut memiliki empat tujuan, yaitu:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
 3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial⁵⁸.

2. Penggolongan Narkotika

Di dalam Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika di golongan kedalam, Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. ⁵⁹Zat atau obat yang

⁵⁷ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.481.

⁵⁸ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.23.

⁵⁹ pasal 6, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Berikut :

1. Narkotika Golongan I :

- a. Tanaman papaver somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buahnya dan jerminya kecuali bijinya;
- b. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman Papaver somniferum yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya;
- c. Opium masak terdiri dari :
 - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dengan atau di tambah bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;
 - 2) Jicing. Sisa-sisa dan candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
 - 3) Jicinngko hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing;
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dan keluarga Eritroxylaceae termaksud buah dan bijinya
- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erithroxylondari

keluarga Erithroxylacea yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;

- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Kokain mentah, metil ester-1-bensoil ekgonina;
- h. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
- i. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;
- j. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.⁶⁰

2. Narkotika Golongan II (Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan), menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- a. Alfasetilmetadol:*Alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4-4-difenilheptana*;
- b. Alfameprodina:*alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*;

⁶⁰ AR, Sujono, Bony Daniel, OP., Cit, hal.49-50

- c. Alfametadol: *alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol*;
 - d. Alfapridina: *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipeperidina*;
 - e. Alfentanil: *n-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrasol-1-il)etil]-4-(metokstimetil) -4-piperidinil]-N-fenilpropanida*;
 - f. Allilprodina: *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi-piperidina*;
 - g. Anileridina: *asam 1-para-cminofenetil-4-fenilpipe-ridina) 14-karbotsilat etil ester*;
 - h. Asetilmetadol: *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4- difenilheptana*
 - i. Benzetidin: *asam1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*;
 - j. Benzilmorfina : *3-benzilforfina*.⁶¹
3. Narkotika Golongan III (narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan), menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁶²
- a. Asetildihidrokodeina;
 - b. Dekstropropoksifena: *a-(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3-metil-2-butanol propionate*
 - c. Dididrokodeina
 - d. Etilmorfina: *3-etil morfina*

⁶¹ Ibid hal.52-53.

⁶² Ibid hal.56-57

- e. Kodeina: *3-etil morfina*
- f. Nikodikodina: *6-nikotinildihidrokodeina*
- g. Nikokodina: *6-nikotinilkodeina*
- h. Norkodeina: *N-demetilkodeina*
- i. Polkodina: *morfoliniletilmorfina*
- j. Propiram: *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpro-pionomida*
- k. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas.
- l. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lallin bukan narkotika.
- m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
- n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukna narkotika.⁶³

Ruang lingkup undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menjelaskan pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.⁶⁴

Ketentuan Pasal 127 Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut, “ setiap penyalah guna:

⁶³ Siswanto, Op., Cit, hal.22.

⁶⁴ Lihat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun .
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ketentuan pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut, “Dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”.⁶⁵

⁶⁵ Aziz Syamsuddin, Op., Cit, hal.94.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi, yang berfungsi untuk melihat bagaimana cara bekerjanya hukum dan proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis ialah pendekatan terhadap masyarakat yang ada pada pembahasan penelitian ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kegiatan wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu literatur buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh, sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu, Penyidik Di Polrestabes Makassar dan Masyarakat setempat.

2) Data Sekunder

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara:

1. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan adalah proses memperoleh data dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan cara mengamati objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab terhadap Penyidik Setempat.

a. Responden

Merupakan penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian dan yang menjadi responden disini yaitu Bapak Briptu Irsa, Satuan Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

b. Studi Kepustakaan (*Library Search*)

Memperoleh data melalui penelitian kepustakaan atau penellitian terhadap Undang-Undang.

E. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif deskriptif, dengan cara menggambarkan dan mengurakain data dalam bentuk tulisan, yang penyusun peroleh dari hasil wawancara.

F. Lokasi Penelitian

Di wilayah hukum kepolisian resor kota besar (Polrestabes) Makassar, Jl. Ahmad Yani No.9, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174.

G. Jadwal Penelitian

No	Tanggal/Hari	Keterangan
1.	Senin, 6 Februari 2023	Pengajuan Surat Izin Penelitian Kepada Kapolrestabes Makassar
2.	Rabu, 8 Februari 2023	Penyerahan Surat Izin Melakukan Penelitian Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar
3.	Kamis, 9 Februari 2023	Pengambilan Data Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar
4.	Jumat, 10 Februari	Melakukan Wawancara Dengan Bapak Briptu Irsa, Satuan Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Makassar

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peranan Penyidik Polrestabes Makassar Dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar

Pada saat dimulainya proses penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Makassar, penyidik selaku pemeriksa tersangka biasanya dimulai dengan adanya pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan pada tindak pidana narkoba tidak akan dapat dilakukan pelaporan oleh baik pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba dikarenakan korban narkoba juga adalah pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri. Berbeda dengan pada tindak pidana lain dimana korban atau pihak lain yang melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi.

Untuk memperjelas lagi bahwa pelaporan yang dimaksud bukan berasal dari korban tindak pidana narkoba yang merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal tersebut berbeda dengan tindak pidana lain diluar tindak pidana narkoba. Masyarakat yang melaporkan adanya suatu tindak pidana narkoba, tetapi hal jumlahnya sangat terbatas. Dengan demikian, penyidik di Polrestabes Makassar tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kota Makassar.

Pelaporan yang diterima oleh penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba terjadi di Kota Makassar.

Sumber-sumber informasi dari tindak pidana narkoba meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi yang diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan tugas operasi. Informasi yang didapat dari warga negara baik yang diajukan sebagai saksi ahli maupun sebagai saksi mahkota akan sangat membantu penyidik untuk dapat menangkap pelaku tindak pidana dan selanjut perbuatan pelaku untuk dapat dituntut dipersidangan. Penyidik Polrestabes Makassar dalam menangkap pelaku tindak pidana narkoba tidak akan melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lalu menangani kasus-kasus yang sama, karena dengan jalan demikian mereka dapat membebaskan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kota makassar.⁶⁶

Selain sumber-sumber informasi tersebut di atas, maka penyidik Polrestabes Makassar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba di Kota Makassar juga menggunakan bekas pecandu narkoba untuk menggali segala informasi mengenai pelaku bandar narkoba lainnya. Digunakannya bekas pecandu narkoba di wilayah hukum kota Makassar oleh penyidik Polrestabes Makassar merupakan tindakan yang tepat. Oleh karena itu, para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat membenarkan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba.

⁶⁶ Wawancara Langsung dengan Bapak Briptu Irsa, Satuan Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

Terdapat hal-hal yang memotivasi sehingga orang yang pernah ketagihan ini untuk memberikan informasi atau keterangan kepada penyidik, yaitu :

1. Adanya kesadaran dari bekas pecandu narkoba
2. Karena faktor uang, yaitu orang yang memberikan keterangan atau informasi kepada polisi terdorong karena susah atau karena akan mendapat hadiah langsung.
3. Karena adanya rasa aman.

Berkaitan dengan hakikat penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, secara sistematis dilakukan melalui proses yaitu :

1. Interogasi, yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan
2. Instrumentarium, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop dan alat lain di tempat kejahatan.
3. Informasi, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut mengolah tempat kejadian.

Lebih lanjut, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berusaha untuk :

1. Berusaha menanam cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (metode operandi).

2. Berusaha menemukan siapakah (identitas) penjahatnya.
3. Mendapatkan bukt-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan).

Upaya penanggulan tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara pereventif maupun secara represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh Polrestabes Makassar melalui penyebaran brosur, papan himbauan, seminar-seminar di berbagai daerah tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan penanggulan secara represif dari tindak pidana narkoba dilakukan dalam rangka usaha kepolisian untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Pada penyidikan tindak pidana narkoba maka yang berperan menangani masalah ialah bagian Satuan Reserse Narkoba dalam hal narkoba.⁶⁷

Untuk lebih memperjelas kejahatan tindak pidana narkoba yang ada diwilayah hukum kota makassar, Berdasarkan data yang saya peroleh dapat dilihat data-data tindak pidana narkoba yang ditangani kepolisian resor kota besar makassar pada tahun 2021-2022 :

⁶⁷ Wawancara Langsung Dengan Bapak Briptu Irsa, Satuan Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Pada Tahun 2021

Bulan	Laporan Polisi	Bandar	Pengedar	Pemakai
Januari	21 Laporan	-	9 Orang	24 Orang
Februari	35 Laporan	8 Orang	14 Orang	21 Orang
Maret	35 Laporan	7 Orang	11 Orang	35 Orang
April	41 Laporan	7 Orang	8 Orang	46 Orang
Mei	15 Laporan	-	5 Orang	16 Orang
Juni	49 Laporan	-	28 Orang	47 Orang
Juli	28 Laporan	4 Orang	12 Orang	24 Orang
Agustus	37 Laporan	1 Orang	19 Orang	35 Orang
September	39 Laporan	-	25 Orang	37 Orang
Oktober	19 Laporan	-	11 Orang	16 Orang
November	30 Laporan	-	26 Orang	33 Orang
Desember	29 Laporan	2 Orang	26 Orang	29 Orang

1). Pada Bulan Januari Terdapat 21 Laporan Polisi, Tersangka 33 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 9 Orang
- Pemakai : 24 Orang

2). Pada Bulan Februari Terdapat 35 Laporan Polisi, Tersangka 43 Orang

- Bandar : 8 Orang
- Pengedar : 14 Orang
- Pemakai : 21 Orang

3). Pada Bulan Maret Terdapat 35 Laporan Polisi, Tersangka 53 Orang

- Bandar : 7 Orang
- Pengedar : 11 Orang
- Pemakai : 35 Orang

4). Pada Bulan April Terdapat 41 Laporan Polisi, Tersangka 61 Orang

- Bandar : 7 Orang
- Pengedar : 8 Orang
- Pemakai : 46 Orang

5). Pada Bulan Mei Terdapat 15 Laporan Polisi, Tersangka 21 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 5 Orang
- Pemakai : 16 Orang

6). Pada Bulan Juni Terdapat 49 Laporan Polisi, Tersangka 76 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 28 Orang
- Pemakai : 47 Orang

7). Pada Bulan Juli Terdapat 28 Laporan Polisi, Tersangka 39 Orang

- Bandar : 4 Orang
- Pengedar : 12 Orang
- Pemakai : 24 Orang

8). Pada Bulan Agustus Terdapat 37 Laporan Polisi, Tersangka 55 Orang

- Bandar : 1 Orang
- Pengedar : 19 Orang
- Pemakai : 35 Orang

9). Pada Bulan September Terdapat 39 Laporan Polisi, Tersangka 62 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 25 Orang
- Pemakai : 37 Orang

10). Pada Bulan Oktober Terdapat 19 Laporan Polisi, Tersangka 27 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 11 Orang
- Pemakai : 16 Orang

11). Pada Bulan November Terdapat 30 Laporan Polisi, Tersangka 59 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 26 Orang
- Pemakai : 33 Orang

12). Pada Bulan Desember Terdapat 29 Laporan Polisi, Tersangka 57 Orang

- Bandar : 2 Orang
- Pengedar : 26 Orang
- Pemakai : 29 Orang

Data kriminalitas penyalahgunaan narkoba baik yang melapor maupun penyelesaian pada tahun 2021 yaitu jumlah laporan polisi sebanyak “378” Kasus dengan tersangka “586” Orang, Adapun kasus yang telah terselesaikan berjumlah “429” Kasus.

Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Pada Tahun 2022

Bulan	Laporan Polisi	Bandar	Pengedar	Pemakai
Januari	27 Laporan	-	13 Orang	23 Orang
Februari	57 Laporan	5 Orang	14 Orang	72 Orang
Maret	40 Laporan	7 Orang	14 Orang	45 Orang
April	56 Laporan	-	24 Orang	69 Orang
Mei	36 Laporan	-	19 Orang	39 Orang
Juni	44 Laporan	-	12 Orang	72 Orang
Juli	64 Laporan	-	43 Orang	73 Orang
Agustus	54 Laporan	2 Orang	19 Orang	65 Orang
September	49 Laporan	-	13 Orang	69 Orang
Oktober	42 Laporan	-	10 Orang	58 Orang
November	41 Laporan	-	10 Orang	47 Orang
Desember	40 Laporan	7 Orang	21 Orang	38 Orang

1). Pada Bulan Januari Terdapat 27 Laporan Polisi, Tersangka 36 Orang

- Bandar : -

- Pengedar : 13 Orang

- Pemakai : 23 Orang

2). Pada Bulan Februari Terdapat 57 Laporan Polisi, Tersangka 91 Orang

- Bandar : 5 Orang

- Pengedar : 14 Orang

- Pemakai : 72 Orang

3). Pada Bulan Maret Terdapat 40 Laporan Polisi, Tersangka 67 Orang

- Bandar : 7 Orang

- Pengedar : 14 Orang

- Pemakai : 45 Orang

4). Pada Bulan April Terdapat 56 Laporan Polisi, Tersangka 93 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 24 Orang
- Pemakai : 69 Orang

5). Pada Bulan Mei Terdapat 36 Laporan Polisi, Tersangka 58 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 19 Orang
- Pemakai : 39 Orang

6). Pada Bulan Juni Terdapat 44 Laporan Polisi, Tersangka 84 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 12 Orang
- Pemakai : 72 Orang

7). Pada Bulan Juli Terdapat 64 Laporan Polisi, Tersangka 116 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 43 Orang
- Pemakai : 73 Orang

8). Pada Bulan Agustus Terdapat 54 Laporan Polisi, Tersangka 86 Orang

- Bandar : 2 Orang
- Pengedar : 19 Orang
- Pemakai : 65 Orang

9). Pada Bulan September Terdapat 49 Laporan Polisi, Tersangka 82 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 13 Orang
- Pemakai : 69 Orang

10). Pada Bulan Oktober Terdapat 42 Laporan Polisi, Tersangka 68 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 10 Orang
- Pemakai : 58 Orang

11). Pada Bulan November Terdapat 41 Laporan Polisi, Tersangka 57 Orang

- Bandar : -
- Pengedar : 10 Orang
- Pemakai : 47 Orang

12). Pada Bulan Desember Terdapat 40 Laporan Polisi, Tersangka 66 Orang

- Bandar : 7 Orang
- Pengedar : 21 Orang
- Pemakai : 38 Orang

Data kriminalitas penyalahgunaan narkoba baik yang melapor maupun penyelesaian pada tahun 2022 yaitu jumlah laporan polisi sebanyak “550” Kasus dengan tersangka “904” Orang, Adapun kasus yang terselesaikan berjumlah “545” Kasus.

Dari data tersebut dapat diketahui Kepolisian Resor Kota Besar atau disingkat Polrestabes Makassar menangani kasus narkoba secara bertahap hal ini disebabkan daerah tersebut memiliki kecenderungan yang besar. Kepolisian

Khususnya Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkoba bertindak secara represif justical yaitu melakukan tindakan penyidikan guna kepentingan peradilan, Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan proses awal dari proses perkara pidana, Penyidikan pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dan kemudian dengan bukti itu berusaha untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶⁸

B. Kendala Penyidik Polrestabes Dalam Membantu Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba terdapat 2 Kendala yang dapat ditemui di kepolisian polrestabes makassar selaku penyidik untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkoba. Kendala itu meliputi kendala internal dan kendala eksternal :

1. Kendala Internal

A. Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkoba.

Narkoba sebagai bahan yang harus selalu mendapat pengawasan karena sifat berbahaya , narkoba harus dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui adanya ciri-ciri dari tanaman narkotika guna mencegah dilakukannya tindak pidana narkoba "Hingga saat ini dapat dikatakan masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Briptu Irsa, Satuan Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

narkoba, untuk itu perlu diadakan usaha penyebaran informasi mengenai ciri-ciri narkoba.

- B. Masyarakat tidak bersedia memberikan informasi dan juga sebagai saksi-saksi baik dalam proses pemeriksaan maupun dari tahap penyelidikan maupun dalam tahap penyidikan hingga sampai pada pemeriksaan di persidangan.
- C. Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan, artinya bahwa anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temannya yang sudah tertangkap sehingga para anggota kepolisian yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.

D. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, yang dimaksud disini ialah bahwa penyidik Polrestabes Makassar saat melakukan penyelidikan mempunyai kekurangan dalam peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa dengan adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika. contohnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.

Para penyidik kepolisian Polrestabes Makassar, selain sudah terdeteksi oleh jaringan tersebut para penyidik juga menjadi incaran bagi kelompok jaringan itu, karena bagi suatu jaringan narkoba mereka tidak mau untuk kalah dari kepolisian. Setelah salah satu rekan jaringan tersebut tertangkap, setidaknya polisi yang berhasil menangkap rekannya tersebut dan juga harus terkena suatu masalah. Jaringan tersebut selalu mencari-cari kesalahan polisi, biasanya hal tersebut dilakukan secara tidak langsung tapi juga bahkan tidak jarang upaya yang mereka lakukan dalam mencari-cari kesalahan polisi sudah tidak masuk logika, itu semua

dilakukan agar para anggota kepolisian tersebut mendapatkan masalah atau dibuat sibuk oleh masalah yang mereka buat agar jaringan tersebut dapat meneruskan pekerjaannya dan memberi dampak pada anggota kepolisian.⁶⁹

2. Kendala Eksternal

Ada juga kendala eksternal yang dialami pada saat melakukan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor yang dilakukan oleh penyidik, yaitu :

- A. Kendala saat menentukan lokasi pembelian terselubung, yaitu salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (undercover buy) dikarenakan penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba apabila waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan

⁶⁹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Briptu Irsa, Satuan Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

tersangka disini merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.

- B. Kendala dalam mendapatkan informan/spionase, yang dimaksud disini ialah bahwa bahwa penyidik Polrestabes Makassar dalam mendapatkan informan tentang tempat terjadinya tindak pidana narkoba, maka penyidik sebagai orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini sebagai orang yang dapat memberikan penjelasan yang secara detail dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba yang sedang terjadi.

Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba menempati kedudukan yang sangat penting, Informasi ini kadangkala penyidik kepolisian Polrestabes Makassar mendapatkan yang yang sulit dari pihak pemberi informasi, karena tidak sesuai dengan namanya, pada hal informasi tersebut merupakan sumber informasi bagi polisi dalam mengungkap kasus narkoba di Kota Makassar.

Tugas seorang informan adalah sebagai perantara bagi penyidik untuk mengungkap kasus narkoba Pemberi informasi adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi, Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian Polrestabes Makassar. Dalam hal seorang mendapatkan informan,

maka orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu, apabila sudah memiliki seorang informan.

C. Ada juga teknik ranjau, Teknik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung.

Teknik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurir nya untuk melakukan teknik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahukan letak dimana dia meletakkan barang tersebut atau pun narkoba dimasukkan dalam kardus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas, Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditangkap dan waspada apabila yang melakukan pembelian tersebut adalah kepolisian. Sehingga sekarang ini kepolisian hanya bisa menangkap kurir saja karena bandar tidak pernah terlibat langsung bandar hanya menerima uang yang dikirim oleh pembeli dan barang narkoba tersebut ada pada kurir.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara Langsung Dengan Bapak Briptu Irsa, Satuan Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

Meskipun banyak kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (undercover buy), akan tetapi kepolisian tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, upaya yang akan dilakukan oleh penyidik polrestabes makassar dalam mengatasi kendala internal dalam membantu penyelesaian penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Upaya dalam mengatasi masyarakat kurang mengetahui jenis-jenis narkoba

Dengan cara melakukan sosialisasi ke daerah rawan terjadinya tindak pidana narkoba dan melakukan seminar-seminar tentang jenis-jenis narkoba atau juga memasang spanduk di pinggir jalan yang menjelaskan tentang narkoba itu sendiri dan dampak buruk terhadap pengguna narkoba itu sendiri, di harapkan agar dengan adanya sosialisasi dan seminar-seminar yang diadakan oleh kepolisian terhadap masyarakat dapat membuat masyarakat sadar betul akan dampak bahaya tentang penyalahgunaan narkotika.

2. Upaya dalam mengatasi penyidik mendapatkan terror

Penyidik harus bersikap professional, Penyidik yang akan melakukan tehnik pembelian terselubung (undercover buy) ini harus bersikap secara professional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas, karena

hanya dengan sedikit kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal.

Saat melaksanakan tehnik pembelian terselubung (undercover buy) resiko yang akan dibawa sangatlah besar. Para penyidik harus melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh kepolisian agar terhindar dari bahaya, karena kesalahan yang dilakukannya apabila diketahui oleh anggota jaringan narkoba maka akan dimanfaatkan oleh jaringan tersebut, yang kemudian akan merugikan anggota serta penyidik itu sendiri. Profesionalisme adalah elemen terpenting dalam upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang ditimbulkan dalam melakukan pembelian terselubung (undercover buy) ini.

Salah satu contoh kerugian apabila tidak bertindak profesional ialah pernah salah satu anggota kepolisian Polresta Makassar ini pernah dituntut oleh pengacara tersangka kasus narkoba karena diduga memalsukan tanda tangan saat melakukan pemeriksaan dan memalsukan surat perintah penggerebekan maupun surat perintah pembelian terselubung (undercover buy). Dalam hal ini dilakukan oleh pengacara agar klien mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat dan tujuan tersangka agar para penyidik polisi dibuat sibuk sehingga jaringan mereka tidak terbongkar.

3. Upaya dalam mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan

Penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan

Sumber Daya Manusia penyidik, Kepolisian telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan tehnik-tehnik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkoba serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik satuan reserse narkoba polrestabes makassar, dapat juga dengan cara melaporkan tentang kekurangan peralatan yang dialami oleh penyidik narkoba kota makassar agar dapat segera memenuhi kekurangan-kekurangan peralatan canggih yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan maupun penyidikan.⁷¹

Demikian upaya untuk mengatasi kendala internal di atas, terdapat juga upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar adalah upaya represif, yaitu Kepolisian Polrestabes Makassar dalam mengatasi suatu tindak pidana narkoba dengan teknik pembelian terselubung (undercover buy) yang sudah terjadi. Upaya yang dilakukan penyidik Polrestabes Makassar untuk mengatasi kendala eksternal sebagai berikut :

1. Upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung
 - A. Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkanya dilakukan usaha pengaman dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.
 - B. Lokasi harus memungkinkan dilakukanya pengawasan terhadap gerak-gerik lawan dan kemungkinan dilakukannya pengamanan

⁷¹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Briptu Irsa, Satuan Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.

- C. Lokasi memungkinkan dipergunakan alat komunikasi dan deteksi baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas.

2. Upaya mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka

Upaya yang dimaksudkan dalam mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (matamata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap. Informan ini biasanya berasal dari orang-orang yang nakal, dalam hal ini informan berada di dalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkoba. Informan yang ini tentu tidak melaporkan begitu saja ke polisi secara cuma-cuma, tentu ada yang diinginkan oleh informan tersebut biasanya polisi melakukannya dengan iming-iming mendapatkan uang. Selain informan berasal dari orang-orang yang nakal informan juga biasanya berasal dari salah satu anggota ataupun mantan anggota jaringan narkoba. Mereka mau bekerjasama dengan polisi dikarenakan merasa sakit hati, kecewa, atau marah pada salah satu anggota jaringan entah itu pengedar, kurir ataupun ketua jaringan mereka, sehingga informan itu mau bekerja sama dan memberikan informasi pada polisi, kemudian inilah yang disebut dengan mengoptimalkan informan.

Ada juga kalanya dalam melakukan (undercover buy) polisi melakukannya dengan melalui handphone milik para tersangka yang sudah berhasil ditangkap,

dalam hal ini biasanya adalah handphone milik tersangka pengguna narkoba. Handphone tersangka narkoba ini yang kemudian disita oleh polisi akan dilakukan identifikasi, dan kemudian penyidik polisi akan menemukan bukti transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh tersangka karena para pembeli atau pengguna narkoba ini biasanya membeli narkoba tidak kepada satu pengedar saja, biasanya teridentifikasi sekitar 2-3 pengedar. Kemudian polisi akan melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan menghubungi pengedar-pengedar tersebut menggunakan handphone tersangka yang telah berhasil tertangkap dengan terlebih dahulu mempelajari bahasa yang biasanya digunakan tersangka dan pengedar agar proses pembelian terselubung (undercover buy) berhasil. Salah satu contoh kasusnya melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan menggunakan identifikasi handphone tersangka.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tehnik ranjau

Untuk mengatasi teknik ranjau yang dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Makassar memanfaatkan kelemahan dari teknik ranjau tersebut yaitu dimana dimata hukum adalah bahwa dalam UU Narkotika yaitu ada dalam Pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah dapat berupa, adalah:

- A. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- B. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain

kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. tulisan, suara, dan/atau gambar
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya, atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.⁷²

Selain langkah tersebut di atas, kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Makassar yang dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Makassar, maka dalam menggunakan informasi untuk pengukapan pelaku, ada beberapa langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh Penyidik Polrestabes Makassar untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik :

1. Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenai agar penyidik jangan sampai dikelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.
2. Data informan tidak perlu disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara tindak pidana narkoba. Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara tindak pidana

⁷² Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

narkoba memang hidup pendapat seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantas kejahatan tindak pidana narkoba harus ada.

3. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi. Bila mau bertemu pilihlah tempat-tempat tertentu yang netral, aman dan tidak menyolok.⁷³

⁷³ Wawancara Langsung Dengan Bapak Briptu Irsa, Satuan Penyidik Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Makassar, khususnya pada Unit Satuan Reserse Narkoba mengenai peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di kota makassar dapat disimpulkan bahwa peran penyidik Kepolisian yaitu Pertama, Melaksanakan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti, guna membuat terang perkara. Kedua, Bertanggungjawab dalam proses penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, termaksud bertanggungjawab atas keamanan Barang Bukti.

Adapun penanggulangan yang dilakukan penyidik kepolisian dengan bekerjasama bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, dilakukan dengan program berupa : Sosialisai, Penyuluhan, Razia dan Penindakan.

2. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat penyelesaian perkara tindak pidana/ narkoba antara lain :

- A. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan guna

memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis narkoba dan buku ini disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.

- B. Kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkoba Di Polrestabes Makassar harus lebih aktif dalam upaya razia, selain razia tertutup seharusnya dilakukan razia terbuka ditempat-tempat yang biasanya terjadi transaksi Narkoba untuk mencegah masuknya peredaran gelap narkotika di Kota Makassar
- C. Diharapkan kepada masyarakat kota Makassar Khususnya membantu tugas Kepolisian dalam memberi informasi apabila adanya peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masing-masing.
- D. Dan juga diharapkan kepada Masyarakat, agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan dilarang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gunadi, Gunadi, dan Efendi, Jonaedi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, dan Kansil, Cristine S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Prakoso, Djoko, Riyadi, Bambang, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sujono, AR, dan Daniel, Bony, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Sanksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Daeng Rahman, Fitriati, Otong Rosadi, “ Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Indonesia”, *UNES Journal Of Swara Justisia* , Volume 4, Issue , Januari 2021.

<https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/1>

86.

Dewi Utari,Nys, Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika”, PAMPAS Journal of criminal law, Februari 2020.

<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>.

Hariato, Bayu Puji, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba*, Jurnal Daulat Hukum, Volume.1. Nomor. 1 Maret 2018.

Theresa, Sri Ulina Perangin-Angin, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, “Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Kontruksi Hukum.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/32>
17.

Zaini, Zaini, Voice Justisia “Jurnal Hukum Dan Keadilan”, Volume 6. No 1. Maret 2022.

